

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di antara bentangan besar Laut Tiongkok Selatan, dan berbatasan langsung dengan Indonesia.¹ Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis negara yang berdekatan mampu menimbulkan beberapa konflik antar negara bertetangga. Untuk hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia sendiri banyak mengalami pasang surut. Namun, karena pada dasarnya orang Malaysia dan Indonesia berasal dari rumpun yang sama dan menganggap diri mereka sebagai saudara sedarah,² terkadang konflik tersebut pasti akan reda dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesatuan dan kepentingan.

Sejarah menunjukkan bahwa kedua negara tersebut tumbuh sebagai negara yang terpisah, hal tersebut pula yang banyak memunculkan konflik kepada kedua negara tersebut.³ Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia sendiri dimulai pada periode tahun 1961-1965.⁴ Awal konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai sengit ketika terbentuknya Federasi Malaysia pada tahun 1961.⁵ Ide pembentukan Federasi Malaysia bertentangan dengan pemahaman Presiden Soekarno pada saat itu, sebab federasi tersebut terbentuk dari kekuatan eksternal (Inggris Raya dan Amerika). Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan konfrontasi dengan Malaysia

¹ Thomas White, *Country Profile: Malaysia* (Chicago: Thomas White International, Ltd, 2010) 1

² Baiq L.S.W. Wardhani, *Trends in Indonesia-Malaysia Bilateral Relations in Post-Suharto Period*, Indonesian Journal of Social Sciences Vol.1 (Surabaya: Airlangga University) 1

³ *Ibid.*,

⁴ Prof. Dr. Mohd. Noor Mat Yazid, *Malaysia-Indonesia Relations Before and After 1965: Impact on Bilateral and Regional Stability* (Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah) 1

⁵ *Ibid.*, 2.

atau yang lebih dikenal dengan “Ganyang Malaysia” pada tahun 1963.⁶ Berakhirnya konflik ditandai dengan peristiwa 30 September 1965. Pada saat itu terjadi kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) diikuti dengan pembantaian anggota PKI,⁷ sehingga, Soekarno yang basis pendukungnya adalah PKI mengalihkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto. Soeharto mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dengan ditandatanganinya perjanjian damai pada 11 Agustus 1966.⁸ Baiknya hubungan antara keduanya juga dibuktikan dengan aktifnya Indonesia dan Malaysia menjadi anggota ASEAN pada 1967.

Namun, sejarah mencatat bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia diwarnai konflik yang berkepanjangan. Konflik mulai terjadi lagi pada tahun 1982. Konflik tersebut berupa sengketa pulau Sipadan dan Ligitan.⁹ Konflik dimulai ketika pasukan keamanan Indonesia berpatroli disekitar pulau-pulau tersebut sehingga memancing amarah Malaysia. Karena minimnya akses media terhadap kasus tersebut maka kasus dapat diredam dan disembunyikan dari publik. Namun, pada 1991 sengketa tersebut kembali memuncak ketika Malaysia mendapati Indonesia membangun area wisatanya di Pulau Sipadan.¹⁰ Pada bulan Oktober di tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Abdullah Ahmad Badawi meyakinkan rekannya dari Indonesia, Ali Alatas, bahwa tidak ada lagi proyek pembangunan yang

⁶ *Ibid.*,

⁷ Mackie, J. A. C., *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia dispute, 1963–1966* (New York: Oxford University Press, for the Australian Institute of International Affairs, 1974) 311.

⁸ Anwar Dewi Fortuna, *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy And Regionalism* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994) 41

⁹ R. Haller-Trost, *The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law, Boundary & Territory Briefing Volume 2 Number 2* (Durham: University of Durham, 1995) 4

¹⁰ *Ibid.*,

dilakukan sampai kepemilikan ditentukan.¹¹ Pada tahun 2002, persoalan tersebut diselesaikan oleh *United Nations* (UN) dengan sistim *vote* dengan 16 peserta, dengan hasil 16 suara tersebut memilih kepemilikan Sipadan dan Ligitan diserahkan kepada Malaysia.¹² Dengan berakhirnya konflik tersebut, Indonesia dan Malaysia mulai membangun kembali hubungan kerja sama mereka yaitu pada bidang ketenagakerjaan pada tahun 2004.¹³ Namun, hubungan kerja sama tersebut juga memberikan efek munculnya konflik kepada Indonesia dan Malaysia sebab, rata-rata tenaga kerja yang menetap di Malaysia menerima perlakuan tidak baik dari majikan mereka sehingga Indonesia perlu untuk membuka dialog tentang tenaga kerja kembali dengan Malaysia. Akhirnya pada tahun 2004, ditandatangani nota kesepahaman antara Malaysia dan Indonesia terkait perlindungan tenaga kerja di Malaysia.¹⁴

Sementara, terlepas dari berbagai konflik tersebut, Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup penting bagi Malaysia. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang melimpah yang setiap tahunnya selalu dikirim ke Malaysia. Hal tersebut berarti bahwa Malaysia membutuhkan tenaga kerja tersebut untuk menambah devisa negara. Selain itu, Indonesia merupakan ladang bagi Malaysia untuk penanaman saham.¹⁵ Menteri Perdagangan dan Industri Internasional, Datuk Seri Mustapa Mohamed mengatakan bahwa partisipasi yang kuat dari perusahaan-

¹¹ *Ibid.*,

¹² United Nations, *International Court Finds that Sovereignty over Islands of Ligitan and Sipadan Belongs to Malaysia*, <https://www.un.org/press/en/2002/ICJ605.doc.htm> diakses 28 Februari 2018

¹³ Pristika Handayani, *Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)* Lex Jurnalica Vol. 11 No. 1 (Batam: Universitas Riau Kepulauan, 2014) 31

¹⁴ *Ibid.*, 34.

¹⁵ Star Online, *Malaysia to Increase Investments in Indonesia*, <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/06/13/malaysia-to-increase-investments-in-indonesia/> diakses 28 Februari 2018

perusahaan Malaysia menandai ketertarikan Malaysia untuk terus berinvestasi di Indonesia.¹⁶ Indonesia juga merupakan mitra dagang penting bagi Malaysia dengan jumlah total perdagangan mencapai USD 13,8 miliar di tahun 2016.¹⁷ Tidak hanya bagi Malaysia, Indonesia juga memiliki kepentingan terhadap Malaysia. Tentu hubungan tersebut menjadi hubungan mutualisme terhadap kedua negara. Namun, Indonesia dan Malaysia terus terlibat konflik. Hingga kali ini, konflik dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan *sinking-ship* oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada era pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014.

Indonesia pertama kali menenggelamkan kapal pada tahun 2014 dengan jumlah 8 kapal asing, disusul selanjutnya pada tahun 2015 dengan jumlah kapal yang diledakkan sebanyak 113 kapal asing, tahun 2016 dengan jumlah 115 kapal asing dan pada 2017 per 1 April sebanyak 81 kapal.¹⁸ Kebijakan tersebut telah diaplikasikan dalam hukum nasional yang tercantum pada UU No. 45/2009 tentang perikanan.¹⁹

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penenggelaman kapal yang melakukan operasi *illegal fishing* di laut teritorial Indonesia memberi kesan bahwa Jokowi kurang memerhatikan diplomasi regional.²⁰ Kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan presiden sebelumnya, Susilo

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ New Straits Time, *Malaysia-Indonesia to Have Stronger Trade Ties in Digital Economy, MSMEs*, <https://www.nst.com.my/business/2017/06/248428/malaysia-indonesia-have-stronger-trade-ties-digital-economy-msmes> diakses 28 Februari 2018

¹⁸ Kumparan News, *Menteri Susi Tenggelamkan 317 Kapal Asing Pencuri Ikan Selama Menjabat*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.sepanjang.2016> diakses tanggal 29 Maret 2018

¹⁹ The Jakarta Post, *“Susi Insists on Continuing Her Ship-Sinking Policy.”* <http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/10/susi-insists-on-continuing-her-ship-sinking-policy.html> diakses tanggal 19 Februari 2018

²⁰ B. A. Hamzah, *Sinking the Ships: Indonesia’s Foreign Policy under Jokowi* (Singapore: RSIS Commentary, 2015), 1.

Bambang Yudhoyono, dengan jargon “*thousand friends, zero enemy*” yang lebih mementingkan cara diplomatis ketimbang cara koersif dalam menyelesaikan sebuah masalah.²¹ Meskipun sebenarnya penenggelaman kapal tersebut merupakan permasalahan dalam negeri, namun tindakan tersebut tentu akan berefek kepada situasi dan kebijakan luar negeri Indonesia.²² Bagi Indonesia yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia bagaimana memperlakukan nelayan liar, terutama di wilayah maritim yang disengketakan, tindakan tersebut telah mengacak-acak hubungan diplomatik, karena melanggar norma internasional dan etika *modern-day diplomacy*.²³

Ternyata, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* oleh Malaysia.²⁴ Faktor pertama, karena terjadi kesalahpahaman terhadap pengaplikasian hukum laut oleh Indonesia dan Malaysia, kedua adanya pencemaran laut yang terjadi di Malaysia dan ketiga, jumlah penduduk yang padat di sepanjang pesisir Malaysia. Awalnya, negara Indonesia dan Malaysia yang telah bermasalah dengan hukum laut telah menandatangani *Momemandum of Understanding (MoU) Common Guidelines Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan dalam illegal fishing* di Selat Malaka pada 27 Januari 2012.²⁵ Penandatangan tersebut dilatar belakangi oleh seringnya terjadi kesalahpahaman tentang hukum laut yang telah ditetapkan oleh

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Dr. Widodo, M.sc, Implementasi MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Nelayan dalam Penanganan Illegal Fishing di Selat Malaka, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No.2* (Universitas Pertahanan 2017)

²⁵ *Ibid.*,

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982,²⁶ yang berawal dari penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di antara kedua negara di Selat Malaka.

Dalam hukum laut yang tertera di UNCLOS tertera bahwa sebuah negara pantai (*coastal state*) berhak mengklaim laut teritorial sejauh 12 mil laut, berikutnya ada zona tambahan sejauh 24 mil laut, dan ZEE 200 mil laut serta landas kontinen (dasar laut) sejauh 350 mil laut atau lebih.²⁷ Lebar masing-masing zona diukur dari garis pangkal (*baseline*) yang dalam keadaan biasa merupakan garis pantai terendah ketika terjadi pasang surut.²⁸ Atas penetapan hukum yang seperti itu, tampaknya tidak mungkin diaplikasikan kepada negara dengan kondisi geografis yang berdekatan. Contohnya saja antara Indonesia dan Malaysia, yang jarak antar pulau sangat dekat sehingga sering terjadi tumpang tindih (*overlapping claim*) atas kepemilikan teritorial laut.

Faktor kedua yang menyebabkan Malaysia melakukan *illegal fishing* di teritorial Indonesia adalah karena kondisinya yang sudah tercemar.²⁹ Malaysia sendiri merupakan negara yang memiliki area laut yang cukup luas serta pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan oleh Malaysia cukup mumpuni. Malaysia secara aktif melakukan aktivitas industri dan perdagangan setiap tahunnya yaitu pada sektor pertambangan minyak bumi dan mineral yang salah satunya berlokasi di Port Klang,

²⁶ *Ibid.*, 157

²⁷ Tabloid Diplomas, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*
<http://www.tabloiddiplomas.org/index.php/2010/09/15/konvensi-pbb-tentang-hukum-laut-unclos/>
diakses 10 Maret 2018

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

Serawak dan Sabah. Karena aktivitas industri yang cukup intens ini, maka polusi dan perusakan terhadap sumber daya laut dan biota laut tidak dapat dihindari.³⁰

Delapan puluh persen perdagangan Malaysia melewati Selat Malaka dan hampir setiap pelabuhan utama dan pusat industri terletak di sepanjangnya.³¹ Jalur air ini adalah arteri ekonomi tidak hanya untuk Malaysia, tapi juga bagi negara dunia lainnya. Lebih dari 70.000 kapal membawa sepertiga dari hasil produksi untuk perdagangan dunia pada setiap tahunnya, dengan perkiraan bahwa angka ini akan berlipat ganda dalam sepuluh tahun ke depan.³²

Aktivitas perdagangan yang padat tersebut menimbulkan pencemaran laut berupa sampah laut atau puing puing laut yang juga merupakan salah satu ancaman laut bagi samudra di dunia, sampah laut tersebut dapat berupa plastik persisten, alat tangkap nelayan yang tidak terpakai lagi, dan berbagai polutan lainnya.³³ Hal tersebut tentu juga berefek kepada ekologi, konsumsi dan keterikatan kehidupan laut, termasuk lingkungan dan sosial ekonomi.³⁴ Pemerintah Malaysia telah menghabiskan sekitar RM 950 juta untuk mengelola limbah padat di bawah *The Ninth Malaysia Plan* (RMK9).³⁵ Menurut *Malaysian Plastic Manufactures Association*, industri plastik Malaysia tumbuh hampir 10% per tahun dengan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut.³⁶

³⁰ Ahmad Hidayat, *Pengelolaan Pesisir & Kelautan Malaysia & Thailand* (Yogyakarta: 2016), 8.

³¹ Joyce Dela Pena, "Maritime Crime in the Strait of Malacca: Balancing Regional and Extra-Regional Concerns," *Stanford Journal of International Relations* X, No. 2 (Spring 2009), 2.

³² *Ibid.*, hal 2

³³ Cheryl Rita Kaulr and Ainun Jaabi, *Marine Plastic Pollution and Fisheries: Making Sense of the Environmental Issue and Implication* (Terengganu: MIMA 2017), 1.


³⁴ *Ibid.*, hal 2

³⁵ *Ibid.*, hal 3

³⁶ *Ibid.*,

Faktor ketiga, pertumbuhan penduduk di area pesisir Malaysia juga tergolong tinggi.³⁷ Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk hidup tentu juga meningkat sehingga para nelayan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka yang bergantung pada ekosistem laut. Namun, apabila telah terjadi pencemaran di area laut, maka nelayan harus mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan melaut lebih jauh dari sumber polusi untuk mendapat hasil yang maksimal. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa polusi yang terjadi negara Malaysia tidak hanya berdampak kepada negaranya sendiri namun menyebar ke negara tetangga seperti Indonesia.

Gambar 1.1 Teritorial Laut yang Bermasalah antara Indonesia dan Malaysia



Sumber: Bakamla (2015)

Gambar diatas menunjukkan teritorial laut yang bermasalah antara Indonesia dan Malaysia. Pada segmen Selat Malaka dan Selat Malaka bagian Selatan sering terjadi *illegal fishing* oleh nelayan Malaysia, pada area tersebut juga menjadi

³⁷ *Ibid.*,

tempat industri kapal yang sibuk serta pertumbuhan penduduk yang padat pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, menurut perspektif Malaysia sendiri, bila terjadi hal yang demikian setidaknya Indonesia mampu secara sportif membuka dialog diplomatis guna menyelesaikan permasalahan secara damai.³⁸ Sebagai salah satu dari tiga negara pesisir (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang secara ekonomi bergantung pada perdagangan maritim, salah satu tantangan paling penting yang dihadapi Malaysia adalah menjaga keamanan maritim yang efektif di wilayah ini.³⁹ Langkah-langkah keamanan unilateral dan multilateral yang dilakukan beberapa tahun terakhir oleh Malaysia tampaknya telah menetralkan ancaman maritim di wilayah ini, namun kerentanan tetap ada karena tantangan geografis, masalah kedaulatan, dan perselisihan teritorial.⁴⁰ Namun setidaknya, permasalahan tersebut tetap mampu diselesaikan secara damai.

Pernyataan tentang larangan melakukan tindakan koersif juga sesuai dengan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* tahun 1976, yang isinya terangkum pada artikel 2 yang isinya:⁴¹

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial dan identitas nasional semua bangsa

³⁸ B. A. Hamzah, *Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi* (Singapore: RSIS Commentary, 2015), 2.

³⁹ Cheryl Rita Kaulr and Ainun Jaabi, *Marine Plastic Pollution and Fisheries: Making Sense of the Environmental Issue and Implication* (Terengganu: MIMA 2017), 1.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Association of Southeast Asia Nation. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia*. <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/> diakses 20 Februari 2018.

- b. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensinya yang bebas dari gangguan, subversi atau koersi internasional.
- c. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing masing.
- d. Penyelesaian permasalahan dan perselisihan dengan cara damai.
- e. Penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan.
- f. Kerja sama yang efektif antar negara anggota

Pernyataan tersebut sangat jelas terpampang pada artikel 2 pasal d yang menyatakan bahwa segala bentuk penyelesaian permasalahan dan sengketa harus diselesaikan dengan cara damai. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan cara damai juga tertuang pada *Chapter IV: Pasific Settlement and Disputes* pada artikel 13 yang isinya:

*The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiation.*⁴²

Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi traktat tersebut pada tanggal 24 Februari 1976, dengan Malaysia yang diwakilkan oleh Datuk Husein Onn selaku perdana menteri pada saat itu dan Indonesia yang diwakilkan oleh Presiden Soeharto.⁴³

Selain itu, pernyataan larangan melakukan tindakan koersif juga terpapar pada MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Nelayan

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

dalam Penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka yang berisi 11 pasal penting,⁴⁴ salah satunya berisi larangan untuk melakukan tindakan kekerasan bagi nelayan asing yang melaut di daerah teritorial negara lain. Tindakan tersebut diatur pada pasal 2 yang membahas prinsip-prinsipnya yaitu:⁴⁵ menjaga hubungan baik, kerja sama yang erat dan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Dalam pasal 2 terdapat poin-poin tambahan seperti: setiap aksi manuver yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di laut harus menghindari kekerasan apapun dan dilakukan tanpa penggunaan senjata. Dengan adanya kebijakan *sinking-ship* yang dilakukan oleh Indonesia yang tidak sesuai dengan etika TAC dan MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Nelayan dalam Penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka, Malaysia terindikasi merubah kebijakan luar negerinya, berupa adanya sebuah kebijakan baru yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Kebijakan tersebut berupa adanya program-program pengawasan terhadap kapal nelayan lokal serta meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal yang telah dicantumkan dalam *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)*.⁴⁶ Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya kegiatan nelayan lokal yang *melakukan illegal fishing* di perairan negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2014, Indonesia melakukan tindakan ofensif koersif dengan melakukan kebijakan *sinking-ship* kepada kapal yang melakukan *illegal fishing* guna

⁴⁴ Widodo, Implementasi MoU Common Guidelines Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Nelayan dalam Penanganan Illegal Fishing di Selat Malaka, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No.2* (Universitas Pertahanan 2017), 173.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Departement of Fisheries, *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)*, (Putra Jaya: NPOA, 2015), 19.

melindungi sumber daya laut yang terjadi di sekitar perairan Selat Malaka yang membatasi Indonesia dan Malaysia. Kebijakan tersebut tertera pada UU No. 45/2009 tentang perikanan, yang dijalankan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Namun, tindakan tersebut menuai beragam respons dari negara tetangganya yaitu Malaysia. Mengingat bahwa sebelumnya Indonesia dan Malaysia pernah meratifikasi *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang menuntut kepada negara peratifikasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, tanpa merusak hubungan baik dengan negara-negara anggota TAC. Selain itu Indonesia dan Malaysia juga telah menandatangani nota kesepahaman *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang perlindungan nelayan dalam *illegal fishing* di Selat Malaka yang berisi perjanjian yang sama untuk tidak melakukan tindakan offensif koersif terhadap Malaysia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah: Bagaimana respons Malaysia terhadap kebijakan *sinking-ship* yang dikeluarkan oleh Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memaparkan bagaimana kebijakan Malaysia sebagai respons terhadap kebijakan *sinking-ship* yang dilakukan oleh Indonesia.
2. Menjelaskan upaya Malaysia untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh awak kapal Malaysia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang analisis kebijakan Malaysia sebagai respons atas kebijakan *sinking-ship* Indonesia.
2. Menambah wawasan pembaca atas kasus yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia terkait kebijakan *sinking-ship* yang diberlakukan oleh Indonesia. Selain itu, peneliti juga memaparkan pembelajaran mengenai teknik diplomasi serta *decision making process* yang dilakukan oleh Malaysia sebagai respons atas kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti mencoba mencari sumber yang terjamin keabsahannya yaitu jurnal, artikel dan website resmi. Berikut merupakan beberapa jurnal dan artikel yang dipilih peneliti.

Pertama, Peneliti mencari rujukan dari tulisan Nur Azmel Bin Awaludin dan Mohd Ikmal Hisyam Bin Abu yang berjudul "*Malaysia's Emergency Responce in The Straits Of Malacca*". Pada tulisan tersebut membahas tentang bagaimana keadaan Selat Malaka yang kacau menyebabkan terjadinya banyak permasalahan. Identitas Selat Malaka sendiri merupakan jalur perdagangan kapal terpadat di dunia yang menyebabkan banyak terjadinya polusi. Polusi tersebut mengurangi jumlah ikan yang berada di Selat Malaka yang mati disebabkan oleh aktivitas perdagangan tersebut.⁴⁷ Selain itu, di Selat Malaka juga banyak terdapat industri minyak yang sembarangan membuang limbahnya ke sungai sehingga sumber daya laut juga

⁴⁷ Nur Azmel Bin Awaludin dan Mohd Ikmal Hisyam Bin Abu, "*Malaysia's Emergency Responce in The Straits Of Malacca*" (MIMA: 2017) 4

berkurang. Selain itu juga ada ancaman terorisme di Selat Malaka yang menyebabkan kerusuhan bagi para nelayan dan kapal perdagangan. Intinya pada tulisan tersebut lebih berfokus kepada permasalahan aspek keamanan yang membahayakan Selat Malaka.⁴⁸

Kedua, peneliti merujuk tulisan dari R Haller-Trost, yang berjudul “*The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law*”. Pada tulisan tersebut beliau membahas tentang konflik yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tulisan tersebut memang tidak secara keseluruhan membahas konflik yang terjadi di area Selat Malaka, namun setidaknya tulisan tersebut membahas mengenai perjanjian-perjanjian tentang laut yang akan berefek selanjutnya kepada konflik yang terjadi di Selat Malaka.⁴⁹

Ketiga, peneliti mengambil beberapa sumber informasi dari jurnal. Jurnal pertama ditulis oleh B.A Hamzah yang berjudul “*Sinking the Ships: Indonesia’s Foreign Policy under Jokowi*”. Beliau merupakan dosen senior di Department of Strategic Studies, National Defense University of Malaysia. Pada tulisan tersebut beliau membahas tentang kebijakan *sinking-ship* yang dianggap tidak efektif untuk menjaga hubungan negara Malaysia dan Indonesia. Beliau juga membandingkan kebijakan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sejatinya lebih

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ R. Haller-Trost, *The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law*, *Boundary & Territory Briefing* Vol. 2 No. 2 (Durham: University of Durham, 1995)

mencintai damai ketimbang Joko Widodo yang cenderung melakukan tindakan ofensif koersif untuk melindungi teritorial negaranya.⁵⁰

Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi tidak akan berubah haluan merujuk kepada politik Indonesia yang ‘bebas-aktif’. Namun, presiden Jokowi dianggap tidak memperhatikan hubungan diplomatis dengan negara tetangganya. Dalam tulisan tersebut juga menekankan kepada presiden Jokowi Dodo untuk membuat kebijakan secara pragmatis.⁵¹ Selain itu, Jokowi yang lebih memperhatikan wilayah maritim di masa pemerintahannya mempunyai tiga strategi untuk mengubah ruang maritim Indonesia. Cabang pertama, menangani kekuatan internal, tindakan keras terhadap penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu aspeknya. Kedua, *upgrading* kemampuan angkatan laut dan angkatan udara. Ketiga, membangun 24 pelabuhan laut di seluruh nusantara serta meningkatkan fasilitas pendukung lainnya pada sektor maritim.

Selanjutnya penulis membahas tulisan dari Chiara Franco yang berjudul “*Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law*”.⁵² Pada tulisan tersebut beliau membahas tentang peran sanksi sebagai instrumen diplomasi koersif yang telah mengalami perubahan pasca Perang Dingin. Pada tanggal 13 Februari 2015, Istituto Affari Internazionali (IAI) menyelenggarakan sebuah konferensi internasional di Roma mengenai masalah ini. Mereka membahas tentang peran sanksi sebagai instrumen diplomasi koersif; kompatibilitas dan legitimasi sanksi yang

⁵⁰ B. A. Hamzah, *Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi* (Singapore: RSIS Commentary, 2015), 2.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Chiara Franco, *Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law* (Roma: The Istituto Affari Internazionali (IAI) 2015), 1.

diberlakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional dan regional; hubungan antara sanksi dan hak individu; dampak sanksi terhadap perjanjian dan kontrak yang ada; dampak sanksi terhadap aktor non-negara; praktik Uni Eropa; efek ekstrateritorial peraturan perundang-undangan nasional yang menerapkan sanksi; dan efektivitas sanksi dalam memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵³

Perdebatan tersebut membahas sejumlah argumen teoritis dan menggabungkan perspektif yang berbeda dari pakar hukum internasional dan hubungan internasional. Konferensi tersebut dengan demikian berhasil menggambarkan keadaan perdebatan akademis mengenai sanksi saat itu dan memastikan sifat praktik yang berkembang di bidang tersebut, menawarkan gambaran menarik bagi pemangku kepentingan publik, swasta, dan sesama praktisi.

Selanjutnya peneliti merujuk kepada artikel yang ditulis oleh Ankit Panda, beliau merupakan seorang editor kumpulan artikel internasional. Pada tulisannya yang berjudul “*Here's How Malaysia and Indonesia Plan to Resolve Their Territorial Disputes*”, Ankit Panda menjelaskan bagaimana permasalahan territorial dan hukum yang kurang tersosialisasikan kepada kedua negara mampu menimbulkan konflik sehingga muncullah kebijakan baru yaitu kebijakan *shinking-ship* yang dilegalisasikan oleh pemerintah Indonesia.⁵⁴ Sementara kebijakan tersebut membuat panas situasi politik dan kerja sama di antara kedua negara.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Ankit Panda, *Here's How Malaysia and Indonesia Plan to Resolve Their Territorial Disputes* (2015)

1.7 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti akan memakai konsep *Foreign Policy Change* (FPC). Kebijakan luar negeri menurut Tomas Niklasson dalam tulisannya '*Regime Stability and Foreign Policy Change*' diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kejadian di luar kendali negara.⁵⁵ Selain mengejar tujuan domestik, kebijakan luar negeri ini juga bertujuan untuk mencapai kepentingan luar negeri. FPC ini mulai populer pada periode tatanan bipolar dunia saat perang dingin dimana banyak terjadi perubahan kebijakan.⁵⁶ Perubahan kebijakan dulunya sering terjadi pada daerah rawan konflik di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Timur Tengah dan Afrika Selatan.⁵⁷ Adanya kebijakan luar negeri ini bisa terjadi karena adanya suatu usulan baru dalam penciptaan kebijakan, atau adanya ancaman eksternal, atau bahkan bisa sebagai pengalih perhatian masyarakat atas adanya kasus yang terjadi di ruang lingkup domestik yang dapat mengancam kondisi domestik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada bagaimana kebijakan *sinking-ship* Indonesia mampu merubah kebijakan Malaysia. Kebijakan luar negeri ini tidak hanya mengacu kepada sub kajian hubungan internasional, namun juga berpengaruh kepada sub disiplin ilmu politik dan hubungan internasional lainnya. Ketika membahas kebijakan luar negeri sebagai alat analisis, peneliti juga harus mencari defenisi yang tepat untuk menjabarkan kebijakan luar negeri tersebut. Adanya evolusi pada defenisi kebijakan

⁵⁵ Tomas Niklasson, *Regime Stability and Foreign Policy Change* (Swedia: Lund University, 2006) 25

⁵⁶ *Ibid.*, 39

⁵⁷ *Ibid.*,

luar negeri ini menghasilkan perspektif baru dan diskusi mendalam tentang kebijakan luar negeri itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh Mark Webber & Michael Smith:

There has been a broadening of those who participate in influencing foreign policy making, a shift in the range and intensity of issues on the foreign policy agenda, and increasing ambiguities surrounding the notion of a national interest to guide foreign policy.

Seperti yang telah disebutkan di atas, kebijakan luar negeri dapat berubah apabila dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pada sebuah negara. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa perubahan kebijakan luar negeri Malaysia dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

Ada beberapa aspek dalam FPC ini:⁵⁸

1. Derajat Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Aspek ini membandingkan antara tiga tingkat FPC yang berbeda. Dari skala penyesuaian skala kecil hingga rekonstruksi perubahan (radikal) yang besar pada kebijakan sebuah negara. Hermann membuat perbandingan dalam perubahan penyesuaian dan pengalihan kebijakan luar negeri, yang termasuk ke dalamnya adalah perubahan program, perubahan sasaran kebijakan luar negeri dan reorientasi kebijakan luar negeri.⁵⁹

Adapun tiga tingkat tersebut adalah:

⁵⁸ *Ibid.*, hal 42

⁵⁹ A. Jerel, Joe D Hagan and Rosati, Review: Getting Hold of a Moving Target: Foreign Policy Change, *Mershon International Studies Review* Vol. 39, No. 2 (1995) 297-299

a. *Adjustment (no or minor change)*⁶⁰

Pada derajat ini, Niklasson menjelaskan bahwa *adjustment* merupakan tahap penyesuaian. Pada derajat ini, kebijakan sebuah negara tidak mengalami perubahan atau hanya mengalami sedikit perubahan. Penyesuaian bisa diartikan sebagai sebuah usaha bagi sebuah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dalam rangka tahap menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan luar negerinya. Perubahan tersebut bisa dilihat dari usaha negara A yang ingin melakukan hubungan baik dengan negara B. Sebuah negara bisa saja tidak melakukan usaha, atau merubah sedikit kebijakan atau menambah beberapa program-program untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

b. *Reform (Indicating Moderate Changes)*⁶¹

Perubahan terjadi kepada lingkup teknis atau instrumen yang akan digunakan. Contoh lain dari adanya perubahan tersebut dimisalkan seperti perubahan strategi negara yang semula menggunakan tindakan *soft power* atau diplomasi untuk mencapai kepentingan, namun ternyata akhirnya menggunakan tindakan ofensif untuk mencapai kepentingan nasionalnya. *Reform* ini juga terlihat kepada tingkah laku sebuah negara. Contohnya: sikap negara A yang menolak melakukan kerja sama karena telah diberlakukan secara kasar oleh negara B. Pada dasarnya *reform* ini juga tidak akan mengubah tujuan dari kebijakan luar negeri sebuah

⁶⁰ Charless F. Hermann, Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy, *International Studies Quarterly* Vol. 34, No. 1 (Ohio: The Ohio State University 1990) 3-21

⁶¹ *Ibid.*, 41

negara. Secara umum, *reform* ini lebih berfokus kepada perubahan metode untuk mencapai sebuah kepentingan nasional.

c. *Restructuring*⁶²

Merupakan tahap radikal perubahan kebijakan luar negeri, dimana pada tahap ini terjadi perubahan besar dalam program, sasaran, strategi dan atau orientasi internasional. Pada derajat ini, kebijakan sebuah negara menunjukkan perubahan tujuan atau kepentingan nasional sebuah negara. Tujuan sebuah negara diubah secara total, karena dianggap tidak sesuai dan tidak menghasilkan peluang untuk mencapai sebuah kepentingan nasionalnya, atau tujuan negara sebelumnya menimbulkan konflik dengan negara lain sehingga harus dilakukan perubahan terhadap kebijakan negaranya.⁶³

2. Waktu Perubahan

Aspek ini membagi atas dua jangka waktu.⁶⁴

a. *Gradually* (bertahap)

Pada jangka waktu ini, kebijakan luar negeri yang berubah pada sebuah negara terjadi dalam rentang waktu tertentu. Jarak waktu tersebut dapat diukur setidaknya dalam rentang waktu 5 tahun atau lebih sebagai reaksi perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi akibat faktor internal dan eksternal.

⁶² *Ibid.*, 42

⁶³ A. Jerel, Joe D Hagan and Rosati, Review: Getting Hold of a Moving Target: Foreign Policy Change, *Mershon International Studies Review* Vol. 39, No. 2 (1995) 297-299

⁶⁴ K J Holsti, *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World* (London: 1982) 17

b. *Rapidly* (cepat)

Pada jangka waktu ini, perubahan kebijakan luar negeri pada suatu negara terjadi dengan pada waktu yang cepat dimana kebijakan akan berubah kurang dari 5 tahun setelah terjadinya fenomena yang menyebabkan kebijakan luar negeri sebuah negara berubah. Kebijakan luar negeri yang cepat tersebut bisa jadi terjadi karena adanya faktor ketergantungan kepada negara lain, dimana apabila negara tersebut masih belum mengubah kebijakannya secara instan, maka perbuatan tersebut akan membuat negara tersebut akan terus mengalami kerugian atau bahkan mengalami *collapse*.

3. Ruang Lingkup Perubahan

Pada aspek ini membahas di aspek mana saja perubahan kebijakan terjadi pada sebuah negara. Perubahan kebijakan tersebut terjadi pada 5 bidang kebijakan yaitu: stabilitas rezim, keamanan, kebijakan perdagangan dan ekonomi, identitas nasional, dan otonomi. Perubahan kebijakan tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya penggunaan strategi diplomasi dan konfrontasi rezim. Saling ketergantungan dengan negara lain, tingkat komitmen pada rezim.⁶⁵

Berdasarkan konsep di atas, maka peneliti berupaya mengaplikasikannya kepada kebijakan Malaysia sebagai respons atas kebijakan *sinking-ship* yang dikeluarkan oleh Indonesia sebelumnya.

⁶⁵ *Ibid.*,

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel jurnal, artikel, serta media online yang memiliki kata kunci Indonesia, Malaysia, maritim, dan kebijakan *sinking-ship*.

1.8.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti memberi batasan waktu antara tahun 2014 hingga 2018. Sebab pada tahun 2014, Indonesia mulai melakukan kebijakan *sinking-ship* kepada kapal-kapal dari Malaysia yang melaut secara ilegal di perairan Indonesia. Selain itu peneliti membuat tulisan ini pada 2018, sehingga batasan penelitian hanya diambil dari tulisan yang membahas isu yang sama hingga tahun 2018. Untuk ruang lingkup penelitian, peneliti hanya membahas kebijakan-kebijakan yang ada atau berubah sebagai respons atas kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan sebuah objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dielaborasi serta dipaparkan secara rinci pada sebuah penelitian. Pada penelitian ini, unit analisis peneliti adalah negara Malaysia dengan spesifikasi kasus yaitu kebijakan Malaysia, sedangkan unit eksplanasi adalah Indonesia dengan spesifikasi kasus kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

1.8.4 Sumber dan Teknik Analisis Data

Sumber data dan teknik analisis data yang diperhatikan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari *literature review* berupa studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan berupa buku yaitu *Foreign Policy Change* oleh Tomas Niklasson, jurnal, artikel jurnal, *website* resmi dari *Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA)* dan *Fisheries Development Authority of Malaysia (FDAM)*, *media online* dan *press release* seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Pengumpulan data ini berupa pengumpulan isu-isu yang berkaitan dari lima tahun terakhir lalu peneliti menggabungkan isu tersebut sehingga terbentuklah sebuah analisa kompleks terhadap isu yang ingin peneliti bahas.

b) Reduksi data

Mereduksi berarti memilih hal yang berkaitan dengan tema penelitian, merangkum dan memfokuskan data yang diperoleh pada hal-hal yang penting. Peneliti mengelompokkan jurnal-jurnal yang membahas kebijakan *sinking-ship* Indonesia, dan selanjutnya mengelompokkan jurnal-jurnal respons Malaysia terhadap kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Selanjutnya, peneliti memilah, merangkum dan menganalisa kembali data tersebut. selanjutnya data di reduksi dengan memilah data sesuai dengan batasan penelitian, selanjutnya peneliti juga memilah data perubahan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan konsep FPC.

c) Penyajian data.

Setelah data yang telah dikumpulkan dan di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu peneliti akan membuat analisa sesuai dengan konsep FPC oleh Niklasson dan membuat tulisan deskriptif agar mudah dipahami dan mudah pula untuk menarik kesimpulannya. Peneliti akan menyajikan data sederhana dan mudah dipahami.

d) Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dirangkum harus dicocokkan kembali dengan pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya agar ketika menulis laporan sumber yang tercantum benar benar dapat dipercaya.⁶⁶

1.9 Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta-fakta penting mengenai isu yang penulis angkat, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pendahuluan akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan penulis teliti.

⁶⁶ Miles dan Huberman, *Komponen-Komponen Analalisis Data* (1992) 15

BAB II Kebijakan *Sinking-Ship* Indonesia

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan *sinking-ship* Indonesia dimulai dari rasionalisasi kebijakan *sinking-ship* Indonesia, prosedur kebijakan *sinking-ship* Indonesia, pelaksanaan kebijakan *sinking-ship* Indonesia, dampak kebijakan *sinking-ship* Indonesia dan respons pemerintah terhadap kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

BAB III Kebijakan Maritim Malaysia Tahun 2014-2015

Berisi kebijakan maritim Malaysia dari tahun 2011, sebelum kebijakan *sinking-ship* Indonesia hingga tahun 2015, pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

BAB IV Analisa Perubahan Kebijakan Malaysia sebagai Respons atas Kebijakan *Sinking-ship* Indonesia.

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Malaysia sebagai respons atas kebijakan *sinking-ship* Indonesia, sesuai dengan konsep yang peneliti paparkan sebelumnya.

BAB V Penutup

Bab ini menyediakan kesimpulan dari penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian.

